



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 560 /VI.01/HK/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI
PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI
RAMAH LINGKUNGAN DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketangguhan Provinsi Lampung dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan, dipandang perlu mempercepat pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
11. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

14. Keputusan Presiden Nomor 49/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2019-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Gubernur Lampung kepada Direktur PT. Lampung Jasa Utama Nomor: 1384/825/VI.01/2019 Tanggal 18 Juli 2019 Perihal Penugasan Kerjasama Pembangunan PLTSa Provinsi Lampung dengan PT. Zhongde Waste Technology Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Pokja Percepatan Pembangunan PLTSa, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pokja Percepatan Pembangunan PLTSa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pokja Lingkungan

- 1) melakukan inventarisasi atas hasil analisa dan kajian yang sedang dan/atau telah dilaksanakan terkait potensi timbulan/ kuantitas/ kualitas/ jenis/ sifat sampah per Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Kecamatan yang terdekat dengan wilayah yang direncanakan sebagai tempat Pembangunan PLTSa.
- 2) memberikan rekomendasi awal atas lokasi tanah yang direncanakan akan ditetapkan sebagai lokasi PLTSa.
- 3) melakukan survey dan kajian ketersediaan bahan baku, air dan sumber air serta pengolahan residu kondisi persampahan/ kebersihan/ pencemaran lingkungan sesuai standar dan norma yang berlaku.

- 4) menginventarisasi dan mendata ketersediaan dan melakukan kajian kebutuhan sarana, prasarana, peralatan, serta fasilitas pengelolaan sampah termasuk fasilitas transportasi pengangkut sampah yang tersedia dan analisa kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

B. Pokja Teknis Pengolahan/Pemrosesan Sampah

- 1) memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan penetapan pemanfaatan teknologi mengolah sampah menjadi energi listrik yang ramah lingkungan, efektif dan efisien untuk menghindari kerusakan lingkungan.
- 2) memperhitungkan dan memastikan ketersediaan dan potensi bahan baku sampah yang akan diolah.
- 3) melakukan pengendalian penerapan standarisasi emisi, pencemaran lingkungan/air/tanah, operasional, dan biaya.

C. Pokja Ekonomi

- 1) melakukan kajian dan memberikan saran masukan pengambilan kebijakan penetapan harga tenaga listrik, serta kebijakan lain bidang ekonomi terkait pembangunan PLTSa
- 2) melakukan kajian serta melakukan upaya penggalan potensi peningkatan pendapatan daerah melalui mekanisme yang akan dipilih untuk pembangunan PLTSa.

D. Pokja Energi Listrik

- 1) menentukan jalur distribusi setelah menjadi energi listrik serta mekanisme kerjasama dengan PT. PLN (Persero).
- 2) mempersiapkan data dan bahan penghitungan penetapan harga jual listrik sesuai nilai keekonomian pengolahan PLTSa.

E. Pokja Kelembagaan dan Hukum

- 1) melakukan telaah dan kajian atas skema dan naskah kerjasama antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) menyusun atau membentuk Kelembagaan Kerjasama antar pihak serta bentuk pengembangannya.
- 3) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta lembaga/institusi lainnya.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pokja Percepatan Pembangunan PLTSa dibentuk Kesekretariatan yang berkedudukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan tugas melaksanakan kegiatan administrasi guna mendukung Pokja Percepatan Pembangunan PLTSa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Percepatan Pembangunan PLTSa melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan pembangunan PLTSa dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS
TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG**

- I PenanggungJawab : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI
- III Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung
- IV Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan
Maritim Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman RI
- V Sekretaris : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Lampung

VI Kelompok Kerja

A. POKJA LINGKUNGAN:

1. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
2. Anggota : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung
2. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya &
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
7. Ir. Anshori Djausal, MT
8. *General Manager* PT. Pelabuhan Indonesia II
(Persero)

B. POKJA TEKNIS PENGOLAHAN/PEMROSESAN SAMPAH:

1. Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya & Pengelolaan Sumber Daya
Air Provinsi Lampung
2. Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Provinsi Lampung

2. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya & Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Cipta Karya & Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

C. POKJA EKONOMI:

1. Ketua : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Produksi Perekonomian dan Pengembangan Teknologi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bagian Penanaman Modal dan BUMD Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 7. Asrian Hendi Caya, SE, MS

D. POKJA ENERGI LISTRIK:

1. Ketua : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

3. Kepala Seksi Pembinaan K3 dan Lingkungan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
4. PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung

E. POKJA KELEMBAGAAN DAN HUKUM:

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 7. Ir. Andi Djauhari (Direktur PT. Lampung Jasa Utama)
 8. Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP (Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian / Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)
 9. Hendra A. Permana (Kepala Sub Bagian Data dan Pelaporan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI)

VII KESEKRETARIATAN:

1. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Merylia, ST, MT, MSc (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 2. Erli Karoli, S.Sos (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Radius Prawira Negara, S.ST (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Riki Kurniawan, ST (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

5. Wal Asri Haryanda, S.P.W.K (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
6. Tantri Mulia Karina, S.P.W.K (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI